

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, salah satu contoh nyata keadilan dinegara negara kita Indonesia yaitu dalam proses beracara di pengadilan, pengadilan tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban tetapi negara juga wajib melindungi para pihak didalam bersengketa di pengadilan, contoh nyatanya peran saksi. Saksi sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pemeriksaan perkara di pengadilan, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan nama KUHAP) salah satu alat bukti yang sah dalam berproses acara di pengadilan adalah keterangan saksi, terutama yang yaitu keterangan saksi korban. Saksi sendiri menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

KUHAP berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia, meskipun KUHAP berlaku umum ada pula aturan lain diluar KUHP yang mengatur khusus bagi orang-orang tertentu, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (yang selanjutnya

disingkat dengan nama KUHPM). KUHPM merupakan ketentuan hukum yang mengatur seorang militer, tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Korban di lingkungan Peradilan Militer yang kedudukan sebagai saksi sangat penting sama halnya dengan saksi di Peradilan Umum, alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer salah satunya adalah keterangan saksi. Korban yang berkedudukan sebagai saksi disebut juga saksi *a charge* yaitu keterangan seseorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta biasa diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali diperiksa adalah saksi *a charge* mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *a charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktanya tidak ada saksi yang sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu ada sejumlah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari mafia, selain itu, saksi juga ketakutan dengan tindakan balasan dari kelompok mafia kejahatan tersebut di manapun mereka berada.

Banyaknya saksi, korban, dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik kepada aparat penegak hukum sampai dengan di depan pengadilan karena minim jaminan yang memadai atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi dan korban tidak mau dan tidak berani memberi keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang terkait kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lain yang mengancam korban. Dilihat dari tingkat kejahatan yang terorganisir dan ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban, tentunya ancaman dari pelaku akan terus mengintai saksi meski terpidana sudah selesai menjalani hukumannya.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat menjamin hak-hak dari korban itu sendiri, namun dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah belum efektif dan belum mencapai tujuan. Dilihat dari tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat dengan nama LPSK) untuk

¹ Maharani Siti Shopia, S.H.,2012, *Perlindungan Saksi dan Korban*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc83ea563cc9/perlindungan-saksi-dan-korban>.

Diakses pada tanggal 5 September 2016. Pukul 07.14 WIB.

melindungi para saksi dan korban. Ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan yang dialami oleh saksi korban yang keberadaannya adalah sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku, misalnya dari tindak pidana militer salah satunya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat dengan nama KDRT) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan nama TNI).

Salahsatu korban KDRT selain anak yaitu istri, kedudukan istri adalah sebagai korban tindak pidana KDRT yang sudah mendapat perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami yang merugikan dalam hal fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga yang tidak hanya terjadi di kalangan warga sipil tapi juga di TNI, maka perlu adanya perlakuan yang sama tanpa melanggar hak-hak dari seorang istri itu sendiri, misalnya akan terjadi ancaman atau kekerasan berikutnya yang akan dilakukan oleh pelaku yaitu suami dari istri yang ingin melapor. Kemungkinan laporan KDRT yang seharusnya dilaporkan menjadi tidak dilaporkan karena ancaman dari pelaku KDRT itu sendiri atau setelah pelaporan istri yang menjadi korban dari KDRT di ancam atau di siksa oleh sang suami untuk mencabut laporan KDRT yang dilakukan, sehingga pelaku menjadi tidak diberi sanksi atas perbuatan pidana KDRT yang dilakukan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini maka negara perlu melindungi hak-hak dari seorang istri sendiri yang termuat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Hukum pidana militer dikategorikan kedalam hukum pidana khusus yang dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHAP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHAP)². Hukum pidana khusus mengatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana salah satunya yaitu KUHPM dan KUHDM (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer) yang mengatur tentang tata kehidupan militer. Sistematika yang terdapat pada KUHPM tidak jauh berbeda dengan sistematika yang terdapat dalam KUHP.

Aturan baru mengenai perlindungan saksi korban dalam lingkungan peradilan militer sangat di perlukan karena mengingat tugas dan fungsi dari TNI yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap

² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika Offset, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI adalah instansi atau badan yang dibentuk negara untuk melindungi masyarakat bukan sebaliknya, dan apabila tentara melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dari tugas utamanya maka perlu adanya aturan baru yang harus dibuat untuk melindungi masyarakat yang dirugikan akibat dari tindakan tentara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah adalah apakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap saksi korban perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh peneliti yaitu :
Berdasarkan rumusan masalah, untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana militer yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban perkara tindak pidana KDRT.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perlindungan bagi saksi korban KDRT khususnya di lingkungan peradilan militer yaitu:

- a. Pemerintah, agar dapat memperhatikan hak-hak dari saksi korban KDRT dalam berproses pemeriksaan perkara di pengadilan terlebih khusus di lingkungan peradilan militer.
- b. Penegak hukum, agar dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan dengan baik, yaitu melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali, terlebih khusus penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer.
- c. Saksi korban KDRT, agar menjamin hak-hak agar dalam proses pemeriksaan di pengadilan saksi korban KDRT dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, tanpa dipengaruhi dari pihak pelaku yaitu dengan diancam atau mendapat perlakuan yang kasar.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, rumusan masalah dengan judul “Perlindungan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Militer” ini pertama kali diteliti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta. Memang ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu, namun secara substansi, pembahasan yang dibahas tidaklah sama. Dalam hal ini penelitian yang sama semoga dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini berbeda dengan tiga jenis penelitian lainnya yang mengenai Perlindungan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana seperti diuraikan dibawah ini:

1. Wihdu Bagus Prakoso, Nomor Mahasiswa : 0871010111, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ VETERAN “ Jawa Timur Surabaya, 2013. Judul Skripsi Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumusan Masalahnya yaitu apa faktor – faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?, dan bagaimana pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?. Tujuan Penelitian yaitu mengetahui faktor – faktor yang mendorong anggota militer melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hasil Penelitiannya yaitu hukum Pidana Militer adalah satu hukum pidana yang secara keseluruhan berlaku bagi Militer atau yang dipersamakan dengan Militer disamping berlakunya hukum pidana

lainnya, faktor – faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut kasus yang sering ditangani Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sanksi yang sering dijatuhkan kepada pelaku KDRT pada tingkat Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berhak menjadi Hakim pada Pengadilan Militer adalah anggota militer sendiri yang minimal berpangkat Kapten. Sebagaimana fungsi Undang – undang nya (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1997), dikarenakan yang mengerti akan ruang lingkup militer adalah anggota militer itu sendiri, maka dari itu orang sipil tidak bisa menjadi Hakim Militer dan, bentuk – bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah ditangani Pengadilan Militer itu seperti Kekerasan Fisik. Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang bisa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban, Kekerasan Psikis yaitu perbuatan bisa mengakibatkan trauma pada korban kekerasan dan hilangnya percaya diri, ataupun tidak berdaya, dan bentuk penelantaran keluarga, hal tersebut yang merupakan bentuk – bentuk kekerasan yang sering terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Nasrawati, Nomor Mahasiswa : B111 09 151, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013. Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer. Rumusan Masalah yaitu Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer? Dan upaya apakah yang

dilakukan aparat penegak hukum militer dalam menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di kalangan Militer?. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kalangan Militer dan untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Militer dalam menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer. Hasil Penelitian yaitu dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 1839 kasus. Jika dilihat dari jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pelakunya dominan dari pihak laki-laki, disebabkan karena kekerasan merupakan perwujudan dari penyimpangan kekuasaan yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih tinggi atau lebih unggul dibandingkan perempuan, sehingga meningkatkan praktik diskriminasi terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan.

3. Teguh Wiyono, Nomor Mahasiswa : 07.02.51.0018 , Fakultas Hukum, Universitas Stikubank Semarang, 201. Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Oknum TNI-AD Oleh POMDAM IV DIPONEGORO Selak Penyidik Di Lingkungan Peradilan Militer.

Rumusan masalahnya yaitu : bagaimanakah penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer ? dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD ?.

Tujuan Penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI oleh instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dan Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AD. Hasil penelitian yaitu penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum Prajurit TNI-AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku Penyidik di lingkungan Peradilan Militer dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI AD, di Pomdam IV/Diponegoro secara umum telah dilakukan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, yaitu terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 5 ayat (1) dan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan kepada korban berupa :

- a) Perlindungan sementara terhadap korban.
- b) Penanganan Penyidikan perkara KDRT dengan skala prioritas.
- c) Pengajuan Penetapan Perintah Perlindungan kepada Pengadilan Militer.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan judul Perlindungan Saksi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Militer, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Saksi Korban

Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.³

3. Perkara Tindak Pidana

³ Glossary, 2016, Arti saksi korban Adalah. <https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan,saksi+korban-adalah.xhtml>. Diakses pada tanggal 03 November 2016. Pukul 12:07 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perkara” adalah masalah.⁴

Tindak Pidana

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁵

4. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. Militer

Adalah kekuatan angkatan perang darisuatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴ <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 03 November 2016. Pukul 12 : 27 WIB.

⁵ Erdianto Efendi, 2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 160.

⁶ Marwan M dan Jimi P., 2009, *Kamus Hukum*, Wiwik W, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 436.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku-buku yang berkaitan, perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban pada tindak pidana militer, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Yang berupa bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 mengenai hak-hak yang berkaitan dengan saksi korban.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan perlindungan saksi korban di lingkungan peradilan militer, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang adalah aparaturnya militer di pengadilan militer Yogyakarta mengenai perlindungan bagi saksi korban tindak pidana KDRT dalam lingkungan peradilan militer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode mengumpulkan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan Penelitian dengan mencari dan mempelajari dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, surat kabar, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi guna tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber. Narasumber yaitu aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT di lingkungan peradilan militer.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer

- a) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT dalam lingkungan peradilan militer.
 - 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang tinjauan perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer.

2) Sistematisasi hukum positif

secara vertikal ada sinkronisasi karena tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan yaitu subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

sestematisasi secara horizontal ada harmonisasi, prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sejajar, sehingga tidak diperlakukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open sistem* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif

Yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sestematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.

5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT dalam lingkungan peradilan militer.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan hukum dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku(literatur) ,jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

Langkah terakhir dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan maka digunakan proses berpikir secara deduktif. Metode berfikir deduktif adalah proses berfikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta berupa perundang-undangan tentang perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT di lingkungan peradilan militer yang bersifat umum.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul Perlindungan Terhadap Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Militer, yang sebagaimana penulis ajukan maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab. Masing-Masing bab terdiri dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut :

BAB I: Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri atas berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: Bab ini, membahas mengenai kebijakan negara yaitu pemerintah untuk melindungi saksi korban dalam proses pemeriksaan perkara pidana di lingkungan peradilan militer. Bab ini mencakup uraian mengenai pengertian perlindungan saksi korban, kewenangan dan tugas pemerintah dalam melindungi saksi korban, hak-hak korban , dan upaya yang dilakukan agar hak-hak korban dilindungi terlebih khusus korban KDRT dalam lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran aparat hukum dalam melindungi hak dari saksi korban agar dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia

dengar, dan ia alami sendiri tanpa mendapat ancaman atau mendapat kekerasan dari pihak lain.

BAB III : Bab ini merupakan bab penutup yang berupa Kesimpulan dan Saran

